

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK, ULAMA' DAN PENGADILAN

#### A. Talak

##### 1. Pengertian Talak

Talak berasal dari kata *ith-laq* yakni melepas dan meninggalkan. Dikatakan dalam ungkapan, “*Athlaqtu al-asir, idza hallalti qaidahu wa arsaltuhu*”(aku melepaskan tawanan, jika aku melepaskan ikatannya dan membiarkannya pergi). Adapun secara istilah (syar’i), talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>1</sup>

Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *Tahdzib*, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.<sup>2</sup>

Menurut Al-Jaziri, talak ialah:

أَطْلَاقُ إِزَالَةِ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانِ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.”

Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak yang semacamnya.”

Sedangkan menurut madzab Syafi’iyah talak ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafadz talak atau misalnya, menurut madzab Hanafiyah dan Hanabilah talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung dengan lafaz yang khusus, dan menurut madzhab Malikiyah talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.

---

<sup>1</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2014), hlm. 499

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 255

Dari beberapa definisi diatas terdapat kunci perceraian yang bernama talak, yaitu melepaskan ikatan perkawinan dan lafadz talak. Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.<sup>3</sup> Sebagian Ulama' ada yang mengatakan akibat hukum dari adanya talak, yaitu hilangnya hubungan suami istri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban istri.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak terdapat pengertian tentang perceraian secara khusus, hanya saja dalam pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihaknya.

Walaupun Islam membolehkan, tetapi ketentuan ini nampaknya ambigu. Talak dan umumnya putusan perkawinan walaupun dihalalkan, tetapi merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah. Sebagai ajaran moral *illalayah*, Islam sangat tidak menyukai perceraian. Secara moral, perceraian adalah sebuah pengingkaran. Akan tetapi sadar bahwa tidak mungkin perceraian sama sekali dihindari dalam kehidupan yang nisbi ini, maka dengan penuh penyesalan, demi alasan yang sangat khusus, Islam pun terpaksa menerima kemungkinan terjadinya.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Talak

Talak disyariatkan berdasarkan dalil yang bersumber pada Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' Ulama'.

---

<sup>3</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 230

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: AcadeMia, 2012), hlm. 148-149

Firman Allah SWT:

أَطْلِقْ مَرَّتَانِ ط فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ  
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا  
تَعْتَدُوهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak itu hanya dua kali, kemudian itu menahan istri secara ma’ruf atau melepaskannya dengan kebaikan. Tiada halal bagimu mengambil apa-apa yang telah kamu berikan kepadanya sedikitpun, kecuali jika keduanya takut, bahwa tiada akan menegakkan batas-batas (peraturan) Allah. Jika kamu takut, bahwa keduanya tiada akan menegakkan batas-batas Allah, maka tiada berdosa keduanya tentang barang yang jadi tebusan oleh perempuan itu. Demikianlah batas-batas Allah, maka janganlah kamu lampau. Barang siapa yang melampaui batas-batas Allah, maka mereka itulah orang-orang aniaya.”<sup>5</sup> (QS. Al-Baqarah: 229)

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ...

“Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar). (QS. Ath-Thalaq (65): 1).<sup>6</sup>

Hadis Nabi SAW.

Adapun dalam sunnah banyak sekali hadisnya, diantaranya sabda Nabi: hal yang paling di murka Allah adalah talak. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ia menalak istrinya yang sedang menstruasi. Umar bertanya kepada Rasulullah. Beliau menjawab:

مُرُّهُ فَلْيُرْ جَعَهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ  
طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

<sup>5</sup> Mahmud Junus, *Al-Qur'an Al Karim*, (Singapore: Alharamain Pte Ltd), hlm. 34

<sup>6</sup> Mahmud Junus, *Al-Qur'an Al Karim*, (Singapore: Alharamain Pte Ltd), hlm. 34

“Perintahkan ia kembali kemudian biarkan wanita sampai bersuci, menstruasi, bersuci jika ia berkehendak wanita itu ditahan dan jika berkehendak ditalak sebelum mencampuri. Demikian itu *iddah* yang diperintahkan Allah jika menalak wanita. (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Para Ulama’ sepakat bolehnya talak, bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak.<sup>7</sup>

Adapun talak (perceraian) disebutkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 38 yang berbunyi: “Perkawinan dapat putus karena: 1). Kematian, 2). Perceraian, 3). Keputusan Pengadilan.”

Dalam pasal 39 yang berbunyi:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Tidak hanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan perceraian. Pada pasal 113 yang menyebutkan: “Perkawinan dapat putus karena 1). Kematian, 2). Perceraian, 3). Putusan Pengadilan.” Dan pasal 114 menyebutkan: “Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006), hlm. 208

<sup>8</sup>*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola), hlm. 17-216

### 3. Syarat dan Rukun Talak

#### a. Syarat-syarat Talak

Menurut syariat Islam seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya, sah talaknya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>9</sup>

##### 1) Berakal sehat

Talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian, pada saat dia gila, tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit panas yang amat tinggi sehingga ia meracau.<sup>10</sup>

Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, talak yang dijatuhkan tidak sah. termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya itu adalah: gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, terpaksa meminum *khamar* atau meminum sesuatu yang merusak akalnya, sedangkan dia tidak tahu tentang itu.

Tentang orang yang sedang mabuk karena sengaja minum-minuman yang memabukkan, meskipun termasuk kepada orang yang hilang akalnya menjadi pembicaraan dikalangan Ulama. Bedanya dengan mabuk seperti disebutkan diatas adalah karena dia melakukan maksiat dan melanggar agama dengan perbuatannya itu. Menurut jumhur Ulama' talak orang mabuk itu jatuh dengan arti berlaku perceraian. Alasan yang dikemukakan Ulama' ini ialah meskipun dari segi bentuknya orang mabuk itu termasuk pada orang yang hilang akalnya, namun hilang akalnya itu disebabkan karena ia sengaja

---

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 28

<sup>10</sup> Mugniyah Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Aal-Khamsah*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm. 441

merusak akalnya dengan perbuatan yang dilarang agama. (Al-Nawwui, Al-Majmu;, 250)<sup>11</sup>

## 2) Baligh.

Suami yang menjatuhkan talak harus seseorang yang telah dewasa. Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya, sedangkan yang menjadi batas dewasa itu menurut fiqh adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dengan mengeluarkan mani.

Hubungan perceraian dengan kedewasaan itu adalah bahwa talak itu terjadi melalui ucapan dan ucapan itu baru sah bila yang mengucapkannya mengerti tentang apa yang diucapkannya. Dalam hal anak yang belum dewasa, namun telah mengerti tentang maksud dari talak dan tentang mengucapkan kata talak itu menjadi perbincangan dikalangan Ulama’.

Sebagian Ulama’ diantaranya Imam Ahmad, dalam satu riwayat yang berlaku menurut Abu Bakar, Al-Karakhiy, Ibnu Hamid, Said Ibnu Al-Musayyab dll, berpendapat bahwa talak dari anak-anak yang sudah memahami arti talak itu jatuh, sebagaimana berlaku pada orang dewasa. Yang menjadi pedoman dari golongan ini adalah pengetahuannya tentang talak.

Golongan kedua adalah jumhur Ulama’ yang terdiri dari Al-Nakha’iy, Al-Zuhriy, Imam Malik Hammad, Al-Nawawiy, Ulama’ golongan Irak dan Hijaz berpendapat bahwa talaknya tidak jatuh, alasannya bahwa anak-anak sebelum *mukallaf* sama keadaanya dengan orang gila.<sup>12</sup>

## 3) Atas kehendak sendiri.

Talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya) tidak dinyatakan sah. Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri. Dengan begitu

---

<sup>11</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 203

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 202

dengan talak yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talaknya.

Ini berdasarkan hadis yang berbunyi:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا سُتْكِرْهُوا عَلَيْهِ

“Ketentuan hukum dicabut dari umatku yang melakukan perbuatannya karena keliru, lupa, dan dipaksa.”<sup>13</sup>

Tidak jatuhnya talak orang yang dipaksa adalah pendapat dari jumhur Ulama’. Alasannya bahwa orang terpaksa itu meskipun dia mengucapkan kalimat talak, namun ia tidak bermaksud mengucapkannya.

Sebagian Ulama’ Syafi’iyah memisahkan antara ucapan talak dari orang yang terpaksa itu menggunakan niat atau tidak. Jika waktu mengucapkan talak itu dia meniatkan talak, maka jatuh talaknya, sebaliknya bila tidak diniatkan untuk talak tidak jatuh talaknya.

Sebagian Ulama’ termasuk di dalam Abu Qalabah, Al-Sya’biy, Al-Nakaha’iy, dll. Berpendapat bahwa talaknya orang terpaksa itu jatuh. Karena talak tersebut muncul dari seorang *mukallaf* berkaitan dengan wewenang yang dimilikinya, sebagaimana yang termasuk dikalangan yang bukan terpaksa.<sup>14</sup>

#### b. Rukun Talak

Pada dasarnya rukun talak terbagi menjadi tiga, yaitu:

##### 1) Suami

Suami adalah orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak ada yang berhak menjatuhkannya. Suami baru dapat menjatuhkan talak kepada istrinya apabila suami tersebut telah melakukan akad nikah yang sah.

<sup>13</sup> Mugniyah Muhammaad Jawad, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Aal-Khamsah*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm. 441

<sup>14</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 204

## 2) Istri

Tidak sah talak kepada orang lain yang bukan istri. Syarat istri yang jatuh talak kepadanya:

- a) Istri tersebut masih berada dalam lingkungan kekuasaan suami, walaupun dia dalam keadaan *iddah* talak *raj'i*. Jadi jika seseorang menalak istrinya masih dalam keadaan *iddah raj'i*, maka jatuh talaknya dan dihitung sebagai tambahan talak yang dijatuhkan terhadap yang sebelumnya.
- b) Istri yang ditalak bukanlah budak yang bersangkutan
- c) Istri tersebut masih terikat dalam suatu ikatan pernikahan yang sah, jika seseorang terikat dalam suatu ikatan nikah yang *fasiq*, misalnya nikah kepada muhrim atau orang yang dalam keadaan ihram, maka talaknya tidak sah, sebab wanita itu bukanlah istrinya.<sup>15</sup>

## 3) *Sighat*

*Lafadz* yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara terang-terangan maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat harus disertai adanya niat.<sup>16</sup>

Ada dua syarat *sighat* talak:

- a) Lafadz itu menunjukkan talak, baik *sharih* maupun *kinayah*, oleh karena itu tidak sah talak dengan perbuatan, misalnya seseorang sedang marah maka dia kembalikan maharnya, atau dia kembalikan harta bendanya tanpa menyebut lafaz talak. Oleh karena hal ini tidak dihitung talak.
- b) Lafaz itu dimaksudkan sebagai ucapan talak bukan karena keliru. Misalnya seseorang mengatakan *Anti thaahiratun* engkau suci, keseleo lidahnya mengatakan *Anti thaaliqun*, engkau tertalak. Dalam keadaan seperti ini talaknya tidak jatuh.

<sup>15</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hlm. 141-143

<sup>16</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 437

4) *Al-Qashdu* (Kesengajaan).

*Al-Qashdu* artinya ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang bersangkutan untuk menjatuhkan talak, bukan untuk maksud lain. Misalnya seseorang memanggil istrinya, *yaa thaaliqatun*, artinya: Wahai orang yang tertalak, sedangkan istrinya bernama *thaahiratun*, keseleo terpanggil *ya thaaliqatun*, maka hal seperti ini tidak jatuh talak.<sup>17</sup>

#### 4. *Sighat Talak*

*Sighat* talak ialah: perkataan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya diwaktu ia menjatuhkan talak kepada istrinya. *Sighat* talak itu ada yang diucapkan dengan langsung dan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) dan ada yang diucapkan dengan sindiran (*kinayah*).

Lafaz talak adalah lafaz yang menunjukkan putusnya ikatan perkawinan baik lafaz *sharih* (terang-terangan) maupun *kinayah* (sindiran).

a. *Sharih* (terang-terangan)

Talak *sharih* menggunakan tiga lafal, yaitu cerai (talak), pisah (*firaq*), dan terlepas (*sarah*). Lafal pertama sudah populer baik secara maupun *syaara*'. Lafal kedua dan ketiga terdapat dalam A-qur'an dengan makna terpisah antara kedua pasang suami istri. Keduanya dilengkapi secara jelas dengan lafal talak. Allah berfirman: "Maka menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik." (QS. Al-Baqarah (2): 229) dan tahanlah mereka dengan baik atau pisahlah dengan baik. (QS. Al-Baqarah (2): 231) dan FirmanNya: "Dan jika mereka berpisah Allah mengkayakan mereka dari keluasan-Nya." (QS. An-Nisa; (4): 130).

Ayat kedua dan ketiga dengan jelas mengungkapkan talak menurut Imam Syafi'iyah. Sedangkan oposisinya, pendapat keduanya merupakan sindiran karena tidak populer dengan arti talak. Contoh lafal talak seperti: "Hai orang yang tertalak, wanita tertalak, engkau seorang tertalak, dan aku talak engkau.

---

<sup>17</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakat*, hlm. 143

Semua lafal diatas tegas dan jelas (*sharih*) wanita tertalak karena lafal-lafal tersebut, baik seorang suami berniat talak maupun tidak selama ia mengerti maksud lafal tersebut dan sengaja melafalkannya. Baik ia bersungguh-sungguh maupun bercanda, seperti sabda Rasulullah:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَ هَزُّهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَ الطَّلَاقُ وَ الرَّجْعَةُ

“Ada tiga perkara kesungguhan menjadi sungguh-sungguh dan bercandanya pun dianggap sungguh-sungguh, yakni talak, nikah, dan rujuk.”

b. *Kinayah* (sindiran)

Talak yang diucapkan dengan kata-kata sindiran disebut talak *kinayah*. Lafal talak sindiran (*kinayah*) yaitu suatu kalimat yang mempunyai arti cerai atau yang lain. Kalimatnya banyak dan tidak terhitung, tetapi berikut ini disebutkan beberapa contoh saja bukan berarti menjumlah hitungan. Ungkapan kata yang tidak berarti talak, tidak menyerupainya, dan tidak menunjukkan cerai seperti perkataan seseorang kepada istrinya, misalnya, duduklah, engkau cantik, dengan menggunakan kata-kata ini tidak terjadi talak sekalipun berniat talak, karena kata-kata tersebut tidak mengandung makna talak.

Berikut ini beberapa contoh kalimat talak sindiran (*kinayah*) misalnya, engkau bebas engkau terputus, engkau terpisah, melanggarlah, pulanglah ke rumah orangtuamu, jauhkan aku, pergilah, dll.<sup>18</sup>

Jadi tidak semata-mata untuk tujuan menceraikan istri bisa diartikan mencela bisa juga diartikan yang lain.

Talak yang diucapkan dengan kata sindiran, seperti suami mengatakan kepada istrinya: engkau telah melepaskan dari padaku atau engkau telah haram aku campuri, dinyatakan sah apabila:

- a. Ucapan suami itu disertai dengan niat menjatuhkan talak kepada istrinya,

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, hlm. 268

- b. Suami menyatakan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan keinginan menjatuhkan talak kepada istrinya. Apabila tujuan suami dengan perkataannya itu bukan untuk menyatakan bahwa talak telah jatuh maka *sighat* talak yang demikian tidak sah dan talak tidak jatuh.<sup>19</sup>

Talak ini sah juga apabila diniatkan sungguh-sungguh untuk menceraikan istrinya. Tetapi jika hanya bercanda saja, tidak diniatkan dengan sungguh-sungguh untuk maksud talak, maka talak tadi tidak sah menurut syara'.

Jadi talak dengan *kinayah* tidak jatuh kecuali dengan niat. Apabila seseorang dengan tegas mentalak tetapi ia berkata bahwa: saya tidak berniat dan tidak bermaksud mentalak, maka tidak jatuh talaknya, karena *kinayah* mempunyai arti ganda, makna talak dan selain talak.<sup>20</sup>

Adapun dua syarat *sighat* talak antara lain:

- 1) Lafaz itu menunjukkan talak, baik *sharih* maupun *kinayah*, oleh karena itu tidak sah talak dengan perbuatan, misalnya seseorang sedang marah maka dia kembalikan maharnya, atau dia kembalikan harta bendanya tanpa menyebut lafaz talak. Oleh karena itu hal ini tidak dihitung talak.
- 2) Lafaz itu dimaksudkan sebagai ucapan talak bukan karena keliru. Misalnya seseorang mengatakan *anti thaaliqatun* engkau suci, keseleo lidahnya mengatakan *anti thaaliqun*, engkau tertalak. Dalam keadaan ini talaknya tidak jatuh.<sup>21</sup>

## 5. Macam-macam Talak

Dengan kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam:

- 1) Talak Sunni

Talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi. Bentuk talak sunni yang

---

<sup>19</sup>Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), hlm. 155

<sup>20</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 264

<sup>21</sup>Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 143

disepakati para ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana istri keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.

Dalam KHI Pasal 121 menyebutkan bahwa “talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.”

## 2) Talak Bid'iy

Talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak bid'iy itu adalah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami.

Dalam KHI Pasal 122 menyebutkan bahwa “talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.”

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istri, talak itu ada dua macam:

### 1) Talak Raj'iy

Talak yang suami diberi hak untuk kembali kepada istri tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa 'iddah. Talak raj'i itu adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 118 bahwa “Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa 'iddah.”

### 2) Talak Ba'in

Talak yang diputus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak ba'in ini terbagi menjadi dua macam:

#### a) Ba'in Sughra

Talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan istri tetapi mdapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhalil. Yang termasuk talak ba'in sughra talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami, talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut khulu', perceraian melalui putusan hakim di Pengadilan atau yang disebut fasakh.

Dalam KHI pasal 119 menyebutkan bahwa “talak yang tidak boleh dirujuki tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa ‘iddah.

b) Ba'in Kubra

Talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istri, dia hanya boleh kembali keada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki tersebut dan habis masa ‘iddahnya. yang termasuk talak ba'in kubra adalah istri yang telah di talak tiga kali atau talak tiga, istri yang bercerai dari suaminya melalui proses li'an.<sup>22</sup>

Dalam KHI pasal 120 menyebutkan bahwa “talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak boleh rujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa ‘iddahnya.”

## 6. Hukum Menjatuhkan Talak

Pada prinsipnya asalnya, hukum talak itu adalah makruh. Ulama' Hanabilah (penganut mazhab Hambali) memerinci hukum talak sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 217-222

a. Wajib

Talak menjadi wajib seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami istri karena talak inilah salah satu solusi perpecahan tersebut.

b. Haram

Talak menjadi haram jika talak yang bukan karena hajat. Ia digolongkan haram karena merugikan diri suami istri dan melenyapkan maslahat yang dapat diperoleh sepasang suami istri tanpa ada hajat, keharamannya seperti merusak harta.

c. Mubah

Talak karena hajat seperti akhlak wanita yang tidak baik, interaksi pergaulannya yang tidak baik dan merugikan. Apabila pernikahannya dilanjutkan tidak akan mendapat apa-apa.

d. Sunnah

Talak wanita yang lalai terhadap hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan seperti sholat dan semacamnya dan tidak mungkin memaksanya, atau karena wanita yang tidak terpelihara.<sup>23</sup>

e. Makruh

Talak menjadi makruh jika talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan.

## 7. Pencatatan Perkawinan dan Talak

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan itu di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya terutama dalam bidang perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah warahmah*. Dalam pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>23</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, hlm. 258-260

- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per Undang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 17 menyebutkan:

“sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian”. Dalam pasal 14 PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan dijelaskan tentang tata cara perceraian yang berbunyi “ bahwa seorang suami yang, telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Pada dasarnya konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan tidak diungkapkannya keharusan pencatatan perkawinan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan nikah luput perhatian para Ulama' pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan Rasulullah untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya Al-Qur'an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan. Agaknya mengingat suatu peristiwa nikah bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *walimah al urusy* yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, disamping saksi syar'i tentang suatu pernikahan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 121

Adapun petunjuk Al-Qur'an bahwa jika kamu bertransaksi secara tidak tunai supaya ditulis atau dicatat, jika hutang piutang saja perlu dicatat, bukankah pernikahan sebagai sebuah transaksi yang istimewa dan agung lebih perlu untuk dicatat.

...إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...

“Apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-Baqarah: 282).

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah SWT. Memerintahkan kepada kaum muslimin agar memelihara mu'amalah utang-utangnya yang meliputi masalah *qiradh* dan *silm* (barangnya belakangan, tetapi utangnya di muka, dibayar secara kontan) dan menjual barang pada waktu yang telah ditentukan, agar menulis sangkutan tersebut. Dengan demikian apabila tiba saatnya penagihan, maka mudahlah baginya meminta kepada orang yang diutangnya berdasarkan catatan-catatan yang ada.

Kemudian Allah menjelaskan cara penulisan ini, dan siapa orang yang pantas dijadikan sebagai penulis. Untuk itu, hendaklah orang-orang yang kalian angkat menjadi juru tulis itu adalah orang-orang yang adil, yang tidak memandang sebelah mata kepada dua belah pihak yang bersangkutan. Sehingga ia tidak berpihak, dan menguntungkan pihak lain.

Dan di dalam kalimat *wa la ya'ba* merupakan isyarat bahwa orang yang mengetahui *mashlahat* umum, bila diminta menangani suatu pekerjaan, maka wajib baginya memenuhi permintaan ini. Karenanya Allah memerintahkan dengan tegas perintah ini ditetapkan setelah adanya larangan membangkang, yang menunjukkan makna pengukuhan. Sebab, materi yang dibahas sangat penting, dan berkaitan dengan pemeliharaan hak. Terlebih lagi jika dilakukan terhadap orang-orang yang buta huruf, tentu kepentingannya lebih diutamakan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV Toha Putra, 1986), hlm. 121-127

Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan nikah dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan kaidah “Menghindari kehausan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan” dan “Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjadinya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya” pemerintah yang mengatur tentang pencatatan nikah dan dibuktikannya dengan akad nikah dan perspektif metodologi diformulasikan menggunakan metode *istislah* atau *maslah mursalah*. Hal ini karena meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan nikah, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memerhatikan ayat yang dikutip diatas, dapat dilakukan analogi (*qiyas*), karena ada kesamaan ‘*illat*, yaitu untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan nikah yang tidak dicatat.<sup>26</sup>

## 8. Saksi Talak

Para ahli fiqh berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa persaksian. Menurut hukum Islam talak tanpa persaksian adalah sah, sebab talak itu adalah hak suami dan untuk menggunakan hak tersebut dia tidak perlu menghadirkan saksi.

Firman Allah SWT:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak istri-istimu lalu sampai dekat dengan *iddahnya*, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf pula. (QS. Al-Baqarah: 231).

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 101-102.

Alasan mereka adalah Firman Allah SWT:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ  
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“Dan persaksian dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan persaksian itu karena Allah.” (QS. At-Thalak: 2).

Di antara para sahabat yang berketetapan mempersaksikan talak itu hukumnya wajib dan merupakan syarat sah talak adalah Ali bin Abi Thalib dan Imran Ibn Khusen. Dari kalangan tabi'in adalah Muhammad Al-Baqir dan Ja'far Ash-Shiddiq. Dari tokoh anak-anak keluarga Rasulullah adalah Atha' Ibn Juraid dan Ibn Sirin.

Di negara kita Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 14, 16, dan 19 lebih condong terhadap adanya keharusan persaksian dalam pelaksanaan talak ini. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 mengatakan:

(1) Bercerai hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan sah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 14, 16 menyebutkan:

(14) Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya; mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

(16) Pengadilan hanya memutuskan untuk memutuskan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah ini tampak jelas bahwa talak menjadi sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan, hal ini berarti adanya persaksian talak.<sup>27</sup>

## **B. Ulama'**

### 1. Pengertian Ulama'

Ulama' adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membimbing umat Islam baik dalam masalah agama maupun masalah sehari-hari baik dari sisi keagamaan maupun sosial. Sedangkan menurut bahasa ulama' adalah orang yang ahli dalam ilmu agama Islam. Sedangkan kriteria ulama' yang dijadikan panutan adalah orang-orang yang tentang Allah SWT. Memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw, menghiiasi diri mereka dengan ilmu yang bermanfaat dan amal shalih. Dan ulama' yang dijadikan panutan adalah orang-orang yang menggabungkan antara dua perkara yakni ilmu yang bermanfaat dan amal shalih.

Adapun kriteria Ulama' di Desa Boja yang dijadikan panutan oleh masyarakat Desa Boja adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai ilmu yang bermanfaat dan ahli dalam agama Islam
- 2) Penceramah
- 3) Thoriqoh
- 4) Ketua Majelis Wakil Cabang NU
- 5) Mempunyai pondok Pesantren
- 6) Hafidz

### 2. Pendapat Talak di Luar Pengadilan Menurut MUI, NU, Muhammadiyah

Para ulama' tidak boleh membiarkan umat Islam berada dalam kebingungan dalam menghadapi permasalahan yang mereka hadapi, apalagi membiarkan mereka terjerumus dalam kesesatan karena memutuskan secara salah terhadap permasalahan mereka. Majelis Ulama'

---

<sup>27</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 145-147

Indonesia (MUI) yang merupakan perkumpulan para ulama', *zu'ama*, dan cendekiawan muslim memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada umat Islam yang lain untuk memberi jawaban dan menunjukkan jalan yang benar atas permasalahan yang dihadapi umat.

Permasalahan umat kemudian dibahas dalam komisi fatwa dan hukum Majelis Ulama' Indonesia dipandang sangat penting, karena komisi ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang senantiasa muncul dan semakin kompleks, yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia. Tugas yang diemban dalam komisi ini adalah memberikan fatwa (*ifta'*). Pekerjaan ini tidaklah mudah melainkan pekerjaan sulit yang mengandung resiko berat, kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Hal ini karena tujuan pekerjaan itu adalah menjelaskan hukum Allah dan akan dipedomani dan diamalkan.<sup>28</sup>

Mengenai permasalahan talak ini banyak perbedaan pendapat ulama' mengenai penjatuhan dan jatuhnya talak. seringkali orang beranggapan bahwa jika seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istri meski tidak di depan Pengadilan mereka sudah menganggap bahwa talak itu sudah jatuh. Tetapi banyak juga kalangan masyarakat yang bertengkar hebat kemudian seorang suami menjatuhkan talak kepada istri meski demikian mereka tetap bisa rujuk lagi baik itu terjadi di depan Pengadilan maupun di luar Pengadilan

Menurut beberapa pendapat Ulama' menyatakan bahwa talak yang diucapkan di luar Pengadilan itu sah dan tetap jatuh talak. dan ada beberapa pendapat ulama' yang menyatakan sahnya talak hanya dapat dilakukan Pengadilan seperti apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

#### 1) Pendapat MUI Mengenai Talak di Luar Pengadilan

MUI memutuskan bahwa dalam prakteknya Al-Qur'an dan hadits tidak mengatur secara terperinci mengenai tata cara talak, maka

---

<sup>28</sup> Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI Tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), hlm. 112-114

terjadi perbedaan pendapat ulama' dalam masalah ini dan hukum bisa berubah seiring berkembangnya zaman. Namun tidak semua hukum bisa berubah. Hukum bisa berubah karena adanya persoalan baru dan memang perlu ditinjau kembali. Putusan MUI mengenai talak di luar Pengadilan bisa dilakukan dan hukumnya sah, dengan syarat ada alasan yang sesuai dengan hukum Islam yang kebenarannya bisa dibuktikan di Pengadilan

2) Talak di Luar Pengadilan menurut Nahdlatul Ulama' (NU)

Pendapat Nahdlatul Ulama' (NU) Mengenai Talak di Luar Pengadilan. Terkait dengan masalah talak di luar Pengadilan NU memberikan keputusan hukum bahwa talak adalah hak suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan dimanapun bahkan tanpa alasan sekalipun. Oleh karena itu apabila suami belum menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung talak yang pertama dan sejak itu dihitung 'iddahnya. jika suami menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama maka talak yang dijatuhkan Hakim Agama itu merupakan taak yang keduaduan seterusnya jika masih dalam masa 'iddah raj'iyah.

3) Pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah Mengenai Talak di Luar Pengadilan.

Perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan Pengadilan, cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan dinyatakan tidak sah.

3. Sahnya Talak di Luar Pengadilan

Pengertian sah menurut bahasa adalah benar atau betul, sedangkan menurut istilah yaitu terwujudnya suatu perbuatan yang mengandung akibat bebasnya tanggung jawab di dunia dan terwujudnya pahala di akhirat sebagai pengaruh dari amal itu sendiri.

Menurut Ulama' fiqih sah adalah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya yang telah ditentukan, apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka pekerjaan itu tidak sah. Sebagaimana keharusan yang ada pada talak untuk keabsahan talak harus memenuhi rukun dan syarat.

Segala perbuatan manusia hendaklah selalu dijalankan menurut syarat rukunnya. Agar perbuatannya dihukumi sah, artinya sudah menurut hukum. Sesuatu yang sudah sempurna syarat rukunya dikatakan shaheh artinya: jadi dan telah sempurna. Boleh juga kita katakan sah: jadi, sudah dianggap betul dan sempurna.<sup>29</sup>

Jadi untuk terjadinya sahnya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut syarat, dan masing-masing syarat itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu. Di antara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama', sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan dikalangan ulama'. Syarat *Pertama*, suami yang mentalak mestilah seorang yang telah dewasa. Maksudnya bahwa anak-anak yang masih dibawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya. *Kedua*, sehat akalnya, orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya talak yang dijatuhkan tidak sah. *Keitiga*, suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri. Dengan begitu talak yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talaknya.<sup>30</sup> Sedangkan menurut syariat Islam seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya, sah talaknya apabila memenuhi rukun sebagai berikut *Pertama*, suami. *Kedua*, istri. *Ketiga*, sighthat.

Sedangkan menurut hukum Negara yang menjadikan sahnya talak seperti yang dijelaskan pada Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) bahwa “ Perceraian hanya dapat dilakukan di

---

<sup>29</sup> Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih*, (Surakarta: CV. Ramahani, 1991), hlm. 23

<sup>30</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 202-204

depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

### C. Pengadilan

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 yang kemudian diganti dengan UU RI Nomor 35 tahun 1999 dan digantikan dengan UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan pokok kehakiman yang berbunyi:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian diganti dengan UU RI Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan kekuasaan kehakiman.<sup>31</sup>

Peradilan agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan agama meliputi:

- a. Kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dari pihak luar. Kekuasaan itu sendiri kekuasaan absolut wewenang perkara atau absolut kompetensi dan relatif kompetensi yakni nilai kekuasaan daerah.

---

<sup>31</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Offset, 2010), hlm. 21

- b. Badan peradilan agama merupakan suatu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang meliputi hirarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam struktur organisasi Pengadilan.
  - c. Prosedur berperkara di Pengadilan yang mencakup jenis perkara, hukum prosedural (hukum acara) dan (putusan serta penetapan) dimana prosedur ini memiliki tahapan kegiatan menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan
  - d. Perkara yang ada dalam Pengadilan meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf.
  - e. Orang-orang yang beragama Islam sebagai pihak yang berperkara atau sengketa atau para pencari keadilan.
  - f. Hukum Islam sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam proses peradilan.
  - g. Penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan.<sup>32</sup>
1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama
    - a. Surat keputusan pemerintah Hindia Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *staadblad* Nomor 152 tahun 1882 tentang pembentukan Pengadilan Agama.
    - b. Penetapan pemerintah Nomor 5 sampai dengan tanggal 26 Maret 1946 tentang penyerahan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementrian Kehakiman Kepada Kementrian Agama.
    - c. Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan UU Nomor 48 tahun 2009.

---

<sup>32</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 12-14

- d. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

## 2. Kedudukan Pengadilan Agama

Undang-undang 1945 pasal 24 ayat (2) menyatakan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, pasal 2 menyatakan:

- a. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan dilaksanakan oleh:
  - 1) Pengadilan Agama
  - 2) Pengadilan Tinggi Agama
- b. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa:

Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota.

## 3. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam, dalam bidang:

- a. Perkawinan
  - b. Waris
  - c. Wasiat
  - d. Hibah
  - e. Wakaf
  - f. Zakat
  - g. Infaq
  - h. Shadakaqah
  - i. Ekonomi Syari'ah
4. Fungsi Pengadilan Agama

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undnag-undang Nomor 7 tahun 1989 tetang peradilan agama.
- e. Memeberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 tahun 1989 tentang peradilan agama.
- f. *Waarmerkin* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya.

- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti penyuluhan hukum, pemberian pertimbangan hukum agama, pelayanan riset atau penelitian, dan sebagainya.